

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN  
TASIKMALAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Endang Darsono  
[darsono.endang77@gmail.com](mailto:darsono.endang77@gmail.com)  
Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

**Abstrak**

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Anak melakukan suatu tindakan yang berani dan cenderung agresif seperti itu karena adanya suatu sebab akibat yang dilalui oleh anak tersebut, antara lain karena kurangnya mendapat kesempatan perhatian maupun mental, fisik maupun sosial maka anak melakukan perbuatan yang merugikan bagi dirinya maupun masyarakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terhadap kepentingan anak dan hak anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normative, jenis penelitian normative atau penelitian dengan meneliti data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data skunder dalam artikel ini meliputi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana

*Kata Kunci : Penerapan Diversi, Anak, Pelaku Tindak Pidana*

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN AS CRIMINAL ACTORS AT THE LEVEL OF PROSECUTION AT THE STATE PUBLIC PROSECUTION OF TASIKMALAYA DISTRICT IN VIEW FROM THE ACT OF CHILD PROTECTION NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD PROTECTION**

Endang Darsono  
[darsono.endang77@gmail.com](mailto:darsono.endang77@gmail.com)  
Master of Laws  
Postgraduate University of Pasundan Bandung

**Abstract**

*Children have a strategic role and have special characteristics and characteristics, thus requiring guidance and protection in order to ensure balanced physical, mental and social growth and development. The child commits an act that is bold and tends to be aggressive like that because of a cause and effect that the child goes through, among other things due to a lack of opportunity for attention as well as mental, physical and social, so the child commits an act that is detrimental to himself and society. The birth of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System aims to provide protection for children, the interests of children and children's rights. Children who are in conflict with the law in the Juvenile Criminal Justice System must undergo diversion in resolving child cases. The research method used in this article is the normative juridical method, a type of normative research or research by examining primary data and secondary data. Primary data is data obtained from primary sources or main sources that are facts or information obtained directly from the relevant data sources. Secondary data includes, among other things, official documents, books, research results in the form of reports. The secondary data in this article includes Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In principle, the SPPA Law prioritizes a Restorative Justice approach and the diversion process as an effort to resolve crimes committed by children, so that the application of Restorative Justice will offer answers to important issues in the settlement of criminal cases*

*Keywords : Application of Diversion, Children, Criminal Offenders*

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan haknya dilindungi.<sup>1</sup>

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Pembinaan maupun perlindungan terhadap anak tersebut harus di upayakan pada sejak dini, agar suatu pembinaan maupun perlindungan berjalan dengan optimal, perlindungan terhadap anak antara lain adalah perlindungan dalam lingkungan keluarga, dan bermasyarakat yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan anak tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia dapat kita temui pengertian tentang anak seperti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berikut adalah beberapa pengertian tentang anak yang ada dalam hukum positif Indonesia

### 1. KUHP,

Dalam KUHP pengertian tentang anak tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi: “*Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut*”

### 2. KUHPperdata

Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya

### 3. Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:

- 1) telah berumur 15 (Lima Belas) tahun.
- 2) telah keluar air mani bagi laki-laki.
- 3) telah datang haid bagi perempuan.

### 4. Undang-undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 50

- (2) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

#### 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin sangat variatif maka diperlukan adanya suatu penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya tidak perlu adanya tindakan hukum yang berlaku tetapi cukup dengan penanganan orang tua seperti dinasehati atau diarahkan kepada hal-hal yang benar dan positif, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dan merugikan orang lain maka negara wajib campur tangan dengan tindakan hukum yang berlaku. Anak melakukan suatu tindakan yang berani dan cenderung agresif seperti itu karena adanya suatu sebab akibat yang dilalui oleh anak tersebut, antara lain karena kurangnya mendapat kesempatan perhatian maupun mental, fisik maupun sosial maka anak melakukan perbuatan yang merugikan bagi dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum maupun norma yang berada di masyarakat yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan keadaan masyarakat yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi tidak lepas dari perkembangan anak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sehingga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya karena tidak adanya arahan dan adanya dorongan tindakan tercela tersebut.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Anak Nakal, yang di sebut dengan Anak Nakal yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak nakal yang ada dalam pengertian Undang-Undang sebelumnya diganti menjadi sebagai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.

Menyangkut Hak anak berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Anak, ada 10 prinsip yang menyangkut hak anak, antara lain:

- Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan social
- Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
- Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Dua dari 4 prinsip KHA tersebut yakni: (i) prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan (ii) prinsip menghormati pandangan anak belum terakomodasi dalam UUD 1945.

Komite Hak Anak prinsip yang sangat fundamental karena relevan dengan implementasi keseluruhan hak anak yang dijamin dalam KHA. Di samping itu pasal ini dipergunakan sebagai kerangka dasar untuk menginterpretasikan seluruh pasal dalam KHA. Paragraf 1 Pasal 12 mensyaratkan Negara untuk memastikan bahwa setiap anak mampu membentuk pandangannya sendiri untuk mengekspresikan pandangan secara bebas dalam setiap permasalahan yang berdampak

pada kehidupannya. Namun pandangan anak tersebut harus diberikan bobot sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu<sup>3</sup>:

1. hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*),
2. hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*),
3. hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan
4. hak untuk partisipasi (*the right to participation*).

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan penerapan diversi.

Diversi termuat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hak anak saat sedang menjalani masa pidana yaitu: Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa tujuan diversi sebagai berikut : a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak

---

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.22

pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terjadi perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), hal tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*, lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak wajib diupayakan diversifikasi karena Pasal 7 ayat (2) membatasi tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaiannya wajib diupayakan dengan diversifikasi, ditahap penuntutan pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang SPPA, yang berbunyi :

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang SPPA tersebut di atas menyiratkan bahwa ada syarat khusus bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penuntutan terhadap perkara anak. Namun ketentuan tersebut kemudian seolah terbantahkan dengan ayat (3) yang memperkenankan tugas penuntutan oleh JPU bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa apabila belum terdapat JPU yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

---

<sup>4</sup> Ivo Aertsen, et. al. dalam Yul Ernis, *Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2 Juli 2016, hlm. 165

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait penerapan diversifikasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif, karena dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian normative atau penelitian dengan meneliti data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya terhadap beberapa kasus Diversifikasi dan data kasus/data penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam artikel ini meliputi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **III. PEMBAHASAN**

Diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu konsep yang menawarkan suatu penyelesaian, perkara yang berkaitan dengan masalah anak terutama bagi Anak Yang Berperkaranya dengan Hukum (ABH). Dimana konsep diversifikasi menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam latar belakang pada bab pendahuluan.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pelaksanaan diversifikasi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan



Pidana Anak, bahwa pelaksanaan diversifikasi tidak hanya ditingkatkan<sup>5</sup> penyidikan saja tetapi dalam tingkat penuntutan pun dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan penuntutan, penuntut umum berpegang pada asas *legalitas* dan *oportunitas*. Menurut asas *legalitas*, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas *oportunitas*, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Sebagaimana hal tersebut yang di sampaikan oleh Andi Hamzah<sup>6</sup>, bahwa asas *oportunitas* bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, dimana bertujuan untuk menghilangkan ketajaman daripada asas *legalitas* dimana jaksa diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap terjadi tindak pidana. Asas *oportunitas* dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana dalam penanganan perkara anak yang berhadapan penuntut harus senantiasa berpegang pada prinsip “Kepentingan yang terbaik bagi anak”, tentunya dengan mendengarkan pendapat dari para tokoh adat/atau agama dan juga lembaga lain seperti BAPAS dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penerapan asas *oportunitas* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak menggunakan asas *oportunitas* melainkan asas *legalitas* yaitu merupakan asas kewajiban menuntut. Dinyatakan bahwa penuntut wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversifikasi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Kewajiban melaksanakan Diversifikasi mulai penyidikan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversifikasi namun tetap dilakukan dengan prinsip *restorative* dan kepentingan terbaik bagi anak. Hanya ABH saja yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan maka tidak dilakukan Diversifikasi<sup>7</sup>

Proses diversifikasi pada saat penyidikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>8</sup>

Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

---

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>6</sup> Hamzah, Andi. 2006. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN

<sup>7</sup> Abdurrachman, H. (2016). *Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.2, (No.1), pp. 234-235

<sup>8</sup> Pasal 27,28,29 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakat, apa bila dalam proses pelaksanaan diversi ditahap penyidikan maka, akan berlanjut pemeriksaanya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penuntutan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh Penuntut Umum Anak yang telah di tunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang berwenang sesuai daerah hukumnya. Proses penuntutan terhadap anak tentunya berbeda dengan proses penuntutan yang dilakukan terhadap orang dewasa, dimana perbedaan itu terletak pada adanya proses diversi yang diterapkan dalam perkara anak. Proses diversi ini harus dilalui terlebih dahulu oleh setiap anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum anak tersebut diadili atau menjalani persidangan secara litigasi atau secara umum, yang sama diterapkan kepada orang dewasa yang beradapan dengan hukum, ada pun pelaksanaan diversi yang di lakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri KabuptenTasikmalaya pada dasarnya sama dengan pada saat penangan perkara pada orang dewasa, namun yang membedakannya , adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melihat dari faktor usia mereka yang masih di bawah umur dan dalam proses penanganan perkaranya.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Ditingkat Penuntutan, ada beberapa persyaratan dan proses yang harus di lalui dalam pelaksanaan diversi, adapun syarat yang dapat dilakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
3. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dengan berbekal laporan dari penyidik kepolisian, penuntut umum melakukan analisa terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, setelah melakukan analisa terhadap perkara tersebut barulah penuntut melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain

- (1) Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Bila mengacu kepada salah satu kewenangan yang dimiliki oleh jaksa yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak proses penuntutan ini terdapat kekhususan. Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pelaksanaan Diversi oleh kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini oleh penuntutan umum anak yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk melakukan penanganan dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. saat pelaksanaan diversi Jaksa Penuntut Umum Anak berperan sebagai fasilitator sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berbunyi:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum anak di kejaksaan negeri Tasikmalaya melalui beberapa tahapan antara lain:

### **1. Upaya Diversi**

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan Penuntut Umum Anak untuk menyelesaikan perkara anak. Apabila belum adanya Penuntut Umum Anak yang sudah mendapat surat keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai syarat menjadi Penuntut Umum Anak, maka Kepala Kejaksaan Negeri dapat menunjuk Penuntut Umum lain (bukan Penuntut Umum Anak) untuk menyelesaikan perkara anak tersebut.

Penuntut Umum Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut selanjutnya meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan perturan perundang-undangan. Penuntut Umum wajib merahasiakan identitas anak tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Penuntut Umum mempunyai waktu selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti yang diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum Anak untuk menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali menyelesaikan perkara melalui diversi.

Jaksa penuntut Umum anak bersifat sebagai fasilitator dalam mengupayakan kedua belah pihak agar mau melaksanakan proses diversifikasi dalam perselisihan atau pemasalahan yang mereka hadapai. Apabila anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversifikasi, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversifikasi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat.

## **2. Musyawarah Diversifikasi**

Proses Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak menentukan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui secara musyawarah. Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, proses pelaksanaan musyawarah diversifikasi dilakukan oleh Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversifikasi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah agar para pihak dapat membuat kesepakatan dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak dalam pelaksanaan musyawarah Diversifikasi Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, melakukan pembahasan bersama antara pelaku, korban, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Penuntut Umum sebagai fasilitator dipertemukan dalam ruangan tertentu atau Ruang Khusus Anak (RKA) bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam proses musyawarah diversifikasi. Adapun pihak yang dilibatkan dalam proses musyawarah diversifikasi yaitu:

- a. Penuntut Umum Anak,
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya,
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya,
- d. Pembimbing Kemasyarakatan,
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Setelah proses musyawarah diversifikasi selesai dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi bahwa diversifikasi itu gagal dan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan. Sebaliknya jika dalam hal musyawarah diversifikasi tersebut mencapai kesepakatan, maka surat kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversifikasi tersebut dicatat dalam berita acara diversifikasi.

## **3. Kesepakatan Diversifikasi**

Apabila hasil musyawarah diversifikasi mencapai kata sepakat maka jaksa penuntut umum anak menyampaikan Surat Kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara Diversifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversifikasi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS;
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi ini harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan, Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya

#### **4. Penghentian Penuntutan**

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penuntutan perkara anak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan. Sebaliknya jika kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Proses lebih lanjut mengenai Surat Kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh Penuntut Umum Anak kepada Kepala Kejaksaan Negeri, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan Surat Kesepakatan diversi tersebut dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan diversi.

Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. selanjutnya Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan.

Pengawasan pelaksanaan hasil diversi tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Setiap kasus diversi tentunya tidak semua dapat berhasil di musyawarahkan, ada saja batu kerikil dalam proses yang menghambat proses diversi tersebut yang membuat diversi gagal.

Beberapa kasus seperti kasus penganiyaan, perlindungan anak, laka lantas dan lain lain yang menyisahkan emosi dan dendam dari korban terkadang sulit untuk mencapai kata damai. Tetapi semua dikembalikan lagi kepada korban dan keluarga, aparat penegak hukum tidak boleh memaksa atau menekan korban ataupun keluarga korban untuk menerima atau tidak menerima kesepakatan diversi, aparat hanya memfasilitasi proses musyawarah diversi yang dilakukan.

#### **IV. Penutup**

##### **a. Kesimpulan**

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapatkan perlindungan dari semua pihak termasuk pemerintah. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum maka para penegak hukum haruslah berpegang pada prinsip demi kepentingan yang terbaik untuk anak, maka itu dalam hal penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pihak penegak hukum wajib mengupayakan diversi

Pelaksanaan diversi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi jaksa penuntut umum anak mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Ditingkat Penuntutan dan UU Sistem Peradilan Pidana anak

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Hamzah, Andi. 2006. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN
- Lilik Mulyadi, SH, MH, Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya), Mandar Maju, Bandung, 2005
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Nasir Djamil, Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA), Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam enyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN, 2013),
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

## **Jurnal**

Abdurrachman, H. (2016). *Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* , Vol.2, (No.1), pp. 234-235

Hj.Rd.Dewi asri yustia, Penerapan restorative justice terhadap orangtua pelaku perdagangan anak dalam perspektif system peradilan pidana Indonesia, *Jurnal LITIGASI* Vol. 14 No. 1, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/151/64>

Ivo Aertsen, et, al. dalam Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 2 Juli 2016

Lilien Ristina, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ius Constituendum* | Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018

<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1038/674>

Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik